

Pernikahan Dini Dan Peningkatan Penderita Stunting

Titi Sulastry¹, Hartina Fattah²

^{1,2} STAI YAPNAS Jeneponto, Indonesia

 sulastrytiti@yapnasjp.ac.id

Abstrak

Penelitian yang dilakukan di kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pernikahan dini dan tingkat penderita stunting pada anak. Melalui tinjauan literatur, studi ini mengkaji bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana pernikahan dini dapat berkontribusi pada peningkatan kasus stunting. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dapat memoderasi hubungan antara pernikahan dini dan stunting. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa terjadinya pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, Pendidikan, dan orang tua. Serta dapat berdampak kepada beberapa aspek seperti aspek social, ekonomi dan Kesehatan.

Keywords : *pernikahan dini, stunting, pernikahan dini dan stunting*

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianjurkan bahkan dapat menjadi diwajibkan oleh agama, dengan dilakukannya hubungan pernikahan dapat mengubah banyak hal dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang melaksanakannya. Pernikahan merupakan perwujudan dari keinginan untuk menjadikan kehidupan kearah yang lebih baik. Seyogyanya dalam melakukan pernikahan penting untuk memperhatikan kesiapan dari masing-masing pihak baik dari laki-laki maupun perempuan, faktor-faktor yang harus diperhatikan tentunya berkaitan dengan kesiapan seserang untuk menikah baik secara fisik maupun mental.

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena sosial yang sangat sering terjadi hampir disetiap daerah yang ada di Indonesia, fenomena ini bagaiman gunung es yang hanya sedikit Nampak dipermukaan tetapi yang terpendam didasar jauh lebih besar, kenyataannya pernikahan dini bukan lagi hal yang baru melainkan suatu peristiwa yang telah terjadi sejak lama (Rifiani, 2011).

Di indonesia sendiri terdapat banyak aturan mengenai pernikahan dini salah satunya tertuang dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kemudian UU tersebut direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 oktober 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki- laki. Turan tersebut sudah jelas mengatur mengenai ketetapan umur yang diperbolehkan menikah .

Dimasyarakat pada umumnya aturan mengenai batasan minimal umur diperbolehkannya seseorang untuk menikah seringkali diabaikan, serta adanya rasa bangga tersendiri terhadap orang tua yang berhasil menikahkan anaknya usia muda sehingga menyebabkan pernikahan dini masih saja terus berlangsung (Susyanti & Halim, 2020) . Selain itu, Tidak adanya pemahaman mengenai dampak buruk terhadap pernikahan dini menjadikan para orang tua tidak lagi berfikir panjang untuk segera menikahkan anaknya. Ada banyak dampak buruk yang dapat disebabkan oleh pernikahan dini salah satunya adalah meningkatnya jumlah kelahiran bayi penderita stunting dari orang tua yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada anak Perempuan yang melakukan pernikahan tersebut melainkan juga berdampak pada kehidupan bermasyarakatnya, dengan melakukan pernikahan dini dapat menghilangkan hak dasarnya seperti Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan (Boutayeb A, n.d.)

Selain faktor pola asuh, dan asupan gizi, pernikahan dini juga di klain sebagai biang terjadinya stunting, perempuan yang menikah usia muda berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Berdasarkan data mengenai angka kejadian stunting yang terbilang cukup tinggi dan masih maraknya pernikahan dini yang terjadi

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel pada 2021, stunting di Jeneponto berada pada angka 37,9 persen. Penyumbang stunting terbesar di Jeneponto adalah adanya perkawinan dini atau dibawah umur. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Jeneponto (Razak, 2022)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa faktor-faktor terjadinya pernikahan dini bagaimana pernikahan dini berdampak pada peningkatan penderita stunting serta

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari pernikahan dini terhadap peningkatan jumlah stunting serta faktor terjadinya pernikahan dini serta dampaknya baik dari aspek sosial, ekonomi maupun kesehatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis studi kasus deskriptif. Dalam jenis studi kasus ini, semua temuan akan diuraikan secara rinci dan dianalisis dengan mengaitkannya dengan teori yang relevan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini. Studi kepustakaan ini melibatkan analisis teoritis, referensi, dan literatur ilmiah yang terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang ada dalam konteks situasi sosial yang sedang diteliti. Hasil analisis ini kemudian diintegrasikan menjadi satu kesatuan untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam. (Sugiyono, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil literatur review, ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua menyetujui pernikahan usia dini (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021). Mariani (2020) Selain dari motif ekonomi, Budaya juga menjadi salah satu faktornya Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa, Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan

mendapat cemoohan dan julukan sebagai “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Seperti yang di katakan beberapa informen dalam wawancara bahwa pendidikan orang tua yang rendah bahkan banyak yang tidak bersekolah menyebabkan orang tua tidak mengerti dan tidak tahu apa akibat dari pernikahan dini.

Faktor lain terjadinya pernikahan dini adalah orang tua Selain itu (Riany et al., 2020) hal ini dikarenakan Khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negative; Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi/anak relasinya Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur tanpa cukupnya pengetahuan mengenai hal tersebut menjadikan Perempuan mengalami kesulitan dalam bernegosiasi terhadap pasangannya serta tidak memiliki pemahaman mengenai kondisi tubuh dan kesehatannya (Arthur et al., 2018).

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih menjanjikan kebahagiaan serta khawatir anaknya menjadi ‘perawan tua’ atau ‘bujang tak laku’. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut. Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti Resiko bayi lahir stunting, Kematian ibu dan anak, Gangguan kesehatan, Pernikahan tidak harmonis, Aspek Pendidikan dan Pengembangan Diri menjadi terhambat, Memicu kekerasan dalam rumah tangga, Kemiskinan (Duana et al., 2022)

Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Apalagi saat ini banyak pihak yang menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa. Wanita usia subur (WUS) (Susilawati & Ginting, 2023) adalah wanita usia produktif antara usia 15 dan 49 tahun, pada usia ini umumnya cenderung berpotensi memiliki seorang anak. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan menikah WUS. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang yang memiliki persiapan dan kedewasaan yang belum memadai, sehingga hal ini merupakan suatu keprihatinan dan membawa banyak risiko yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang terkait dengan pernikahan usia dini adalah kehamilan dan persalinan dini. Usia saat pertama kali menikah adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuburan, yang berdampak jangka panjang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak gagal stunting.

Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola

asuh anak yang baik dan benar.

Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja tahun, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting (Fadilah, 2021).

Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim, misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran.

Pernikahan dini dapat memiliki dampak serius terhadap stunting dalam perspektif hukum Islam karena melibatkan kondisi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan anak. Berikut adalah beberapa referensi yang relevan dalam konteks ini:

1. Perlindungan Hak-hak Anak

Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; Pasal 7 UU No 16 Tahun 2009 Tentang perkawinan (*UU No 16 Tahun 2009 Tentang Perkawinan*, n.d.)

2. Kesejahteraan Keluarga

Pernikahan dalam Islam diharapkan untuk membawa kesejahteraan kepada pasangan suami-istri dan anak-anak mereka. Dalam Surat Ar-Rum [30:21], Allah SWT berbicara tentang "tanda-tanda kebesaran-Nya dalam penciptaan-Nya," termasuk penciptaan pasangan suami-istri dan keturunan. Hal ini menunjukkan pentingnya pernikahan yang membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi keluarga.

3. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah

Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk makanan dan nutrisi yang cukup. Ini mencerminkan tanggung jawab suami untuk memastikan kesejahteraan keluarganya. Dalam Surat At-Talaq [65:7], Allah SWT berbicara tentang kewajiban ini, "Biarkanlah orang yang memiliki rezeki memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang rezekinya sempit memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan kepada seseorang melainkan apa yang Allah tetapkan."

Pernikahan dini yang dilakukan dalam kondisi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut dapat berisiko terhadap stunting karena anak-anak mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau perawatan yang memadai. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif negara, pernikahan dini harus dilihat dalam kerangka tanggung jawab dan kesejahteraan anak-anak.

KESIMPULAN

1. Pernikahan dini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan risiko stunting pada anak. Pernikahan dini dapat menyebabkan kelahiran prematur dan kurangnya perawatan yang memadai selama kehamilan, yang kemudian dapat memengaruhi pertumbuhan anak secara negatif.

2. Hukum Islam memungkinkan pernikahan pada usia yang relatif muda, tetapi juga menekankan pentingnya kepentingan kesejahteraan dan kesehatan anak dalam pernikahan.
3. Perlunya meningkatkan tingkat kesadaran dan Pendidikan di kalangan masyarakat tentang risiko pernikahan dini terhadap stunting anak. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, perawatan ibu hamil, dan pola makan yang sehat perlu ditingkatkan.
4. Peran masyarakat dan keluarga dalam mengurangi pernikahan dini dan stunting. Masyarakat dan keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam memutuskan kapan dan bagaimana pernikahan akan terjadi, serta dalam memberikan perawatan yang tepat kepada ibu dan anak.
5. Rekomendasi Kebijakan mencakup pengembangan program pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk ibu hamil dan anak-anak, serta pembatasan pernikahan dini berdasarkan hukum yang mengutamakan kesejahteraan anak.

REFERENSI

- Afrizal, S., & Dwi Nurmala, M. (n.d.). *Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja*.
- Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., Latz, I., Kranz, G., Nandi, A., & Heymann, J. (2018). Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics and Policy*, 39(1), 51–74. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>
- Boutayeb A. (n.d.). Annals of Public Health and Preservative Medicine Evolution of Early Marriage and Adolescent Childbearing by Social Determinants of Health in Morocco Publication Dates. In *Public Health Preservative Med* (Vol. 1, Issue 1). Ann Public Health Preservative Med.
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., & Nursia N, L. E. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195–200. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Mariani, V. (2020). *Pencegahan Pernikahan Dini* (Vol. 1, Issue 1). <http://lanmas.fisip.uniga.ac.id/index.php/budayadanmasyarakat/article/view/14%0A>
<http://lanmas.fisip.uniga.ac.id/index.php/budayadanmasyarakat/article/download/14/12>
- Razak, A. (2022). *Kasus Stunting di Jeneponto Tertinggi se-Sulsel, Pernikahan Dini Turut Mempengaruhi*. <https://kabar.news/kasus-stunting-di-jeneponto-tertinggi-se-sulsel-pernikahan-dini-turut-mempengaruhi>
- Riany, E., Yanuarti, R., Pratiwi, B. A., & Angraini, W. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 2(2), 158–167. <https://doi.org/10.31539/joting.v2i2.1631>
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Susilawati, S., & Ginting, S. O. B. (2023). Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 23-59 Bulan. *IJOH : Indonesian Journal of Public Health*, 1(1), 70–78. <https://doi.org/10.61214/ijoh.v1i1.69>
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba.

Copyright Holder :

© Titi Sulastry, Hartina Fattah(2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

